

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut Aripudin (2012: 63) Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat yang majemuk. Kemajemukan Indonesia bisa dilihat dari keanekaragaman bahasa, suku, ras dan agama yang ada. Menurut hasil dari penelitian yang ia catat, di Indonesia saja terdapat lebih dari 656 etnik. Sementara dilihat dari bahasa etnik tercatat lebih dari 500 bahasa etnik di Indonesia atau yang lebih sering disebut sebagai bahasa ibu. Dia juga menyatakan bahwa keragaman agama, budaya dan suku bangsa di Indonesia dipertahankan dan diakui keberadaannya, sesuai yang tertuang dalam semboyan *Bhineka Tunggal Ika*.

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 45 pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Hal ini merupakan dasar pijakan dalam kehidupan beragama. Maka agama adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan salah satu bentuk perwujudan sila pertama dalam Pancasila, bahwa negara Indonesia mengakui adanya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Negara Indonesia mempunyai rakyat yang menganut berbagai macam agama yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu yang dengan adanya berbagai macam agama tersebut menjadi sumber potensial munculnya berbagai macam konflik agama. Semua agama di Indonesia sama-sama meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, memang pemeluk agama dan kehidupannya benar-benar menjiwai dan mewarnai kehidupan bangsa ini, maka negara kita mengatur hubungan antar pemeluk agama berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang.

Bangsa Indonesia yang menganut falsafah Pancasila memberikan posisi yang amat penting bagi semua agama yang dianut masyarakat, dan menuntut bagi agama dan agamawan peranan yang besar dalam membangun bangsa dan negara, sesuai dengan fungsi agama berdasarkan UUD 45 , yaitu :

1. Beragama berarti mempercayai adanya Tuhan, yang menuntun penganutnya melakukan norma yang sesuai dengan agama masing-masing.
2. Mempererat umat beragama yang sama dan menyatukan dalam kerukunan dengan umat agama yang lain.
3. Dengan beragama dapat memupuk rasa solidaritas antar dan sesama pemeluk agama.
4. Sebagai sarana perdamaian antar sesama.

5. Sebagai pedoman hidup masyarakat yang memeluknya baik yang bersifat duniawi maupun akhirat.

Meskipun bangsa kita mengaku mempunyai slogan *Bhinneka Tunggal Ika* yang berarti “berbeda tetapi tetap satu” beberapa kenyataan yang telah terjadi di tanah air semakin membuat rasa kesadaran bahwa ternyata perbedaan dalam masyarakat malah membuat masyarakat terpecah belah, saling menghujat dan membunuh, padahal perbedaan adalah pertanda keragaman, dan keragaman seharusnya tidak menimbulkan malapetaka tetapi justru melahirkan keindahan dan harmoni (Mujiburahman, 2008: 63). Misalnya konflik Poso di mulai pada awal Nopember 1998 di Ketapang Jakarta Pusat dan pertengahan Nopember 1998 di Kupang Nusa Tenggara Timur kemudian disusul dgn peristiwa penyerangan umat Kristen terhadap umat Islam di Wailete Ambon pada tanggal 13 Desember 1998. Insiden pembakaran kios dimana ikut terbakar pula Musholla pada tanggal 17 Juli 2015 bertepatan dengan Hari Raya Idul fitri 1436 H di Karubaga, Ibu Kota Kabupaten Tolikara Provinsi Papua telah mengu ndang perhatian dan komentar masyarakat di Nusantara ini. Insiden ini kita sebut “Insiden Tolikara”.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, dirinya sudah mengamati perkembangan peta konflik di Indonesia. Dirinya juga membaca hasil penelitian PUSAD (Pusat Studi Agama dan Demokrasi) Paramadina. Di situ dinyatakan insiden kekerasan di

Indonesia sejak 1990 hingga 2008 tercatat sebanyak 274 kasus. Urutan pertama, masyarakat sebagai pelaku kekerasan agama (47,8 persen), sementara pelaku kekerasan dari kelompok agama menempati urutan kedua (10,6 persen), sisanya berupa kasus-kasus lain. (Junianto, 7/2/2016)

Kerukunan merupakan kebutuhan bersama yang tidak dapat dihindarkan di tengah perbedaan. Perbedaan yang ada bukan merupakan penghalang untuk hidup rukun dan berdampingan dalam bingkai persaudaraan dan persatuan. Dalam hal ini Islam mengajarkan betapa pentingnya kerukunan dan toleransi dan menolak kekerasan dan deskriminasi, serta mengakui adanya keberagaman masyarakat termasuk suku bangsa, sebagaimana dalam al-Qur'an :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (QS al-Hujurat: 13)

Demi menjaga kerukunan umat beragama maka dibentuklah sebuah forum atau organisasi kemasyarakatan yang berbasis pada pemuliaan nilai-nilai agama oleh kementerian agama. Organisasi itu adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), melalui keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan

Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat, menjadi sangat penting untuk direalisasikan di daerah.<sup>1</sup>

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah di era otonomi daerah, mengalami kemajuan yang cukup pesat. Meskipun masyarakat Kota Semarang mayoritas menganut agama Islam (85.84 %), tetapi jarang sekali terjadinya konflik dalam kehidupan beragama dengan masyarakat non Muslim (14.16%) ([www.kemendagri.go.id/kota-semarang](http://www.kemendagri.go.id/kota-semarang).diaksespada25/6/2016). Ketika terjadi problematika dalam kehidupan umat, maka harus dicarikan solusi pemecahannya sehingga umat merasa sangat diperhatikan dan dibantu keluar dari masalah yang menghimpitnya. Usaha untuk menghindari konflik atau mewujudkan kerukunan umat beragama itu, tentunya ada upaya untuk saling mengenal di antara agama-agama melalui dialog antar umat beragama. Untuk mengatasi permasalahan antar agama lahirnya berbagai wadah organisasi baik yang berbentuk forum atau paguyuban atau apapun namanya yang bersifat lintas agama merupakan salah satu upaya sebagai wadah dialog untuk saling mengenal dan mengerti terhadap penganut ajaran agama yang berbeda di Kota Semarang. Forum lintas agama di Kota Semarang mempunyai

---

<sup>1</sup> Lihat pembukaan buku panduan kerukunan hidup umat beragama di Kota Semarang

peranan yang sangat penting dalam upaya memupuk tali silaturahmi terhadap sesama umat manusia yang kebetulan mempunyai perbedaan keyakinan agama dan kepercayaan. Forum lintas agama di Kota Semarang ini dalam kiprahnya juga memberikan masukan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah kota Semarang khususnya Walikota terkait dengan kehidupan keberagamaan, baik diminta oleh Walikota maupun tidak diminta. Berbagai macam persoalan sosial ekonomi dan politik juga menjadi isu hangat dalam kegiatan dialog yang digelar secara rutin oleh forum-forum lintas agama di kota Semarang.

Semarang merupakan kota multi agama, yakni : Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan Konghucu, dari keenam agama tersebut Islam adalah mayoritas agama yang dianut oleh penduduknya. Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia. Pernyataan bahwa Islam adalah agamanya yang *rahmatan lil 'alamin* sebenarnya adalah kesimpulan dari firman Allah SWT QS.Al-Anbiyah ayat 107 :

﴿۱۰۷﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (Depag, 2010: 325)<sup>2</sup>

Untuk mempermudah kinerja FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Semarang, maka tahun 2015 FKUB

<sup>2</sup> Terjemah al-Qur'an dikutip dari al-Qur'an dan terjemahannya cetakan Depag 2010.

menerbitkan buku panduan kerukunan umat beragama di Kota Semarang. Dalam buku tersebut terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang bagaimana aturan menjalankan agama dalam masyarakat yang multi agama seperti pasal yang mengatur bagaimana aturan penyiaran agama, pendirian rumah ibadat, penyelesaian konflik antar umat beragama, anjuran sepuluh kebaikan dan larangan sepuluh kesalahan.

Menurut penulis penulis kajian tentang isi buku panduan tersebut sangat menarik diteliti, karena adanya beberapa tujuan yang sama antara FKUB dan Islam, dimana organisasi itu beranggotakan dari berbagai pemeluk agama, dalam menciptakan kerukunan/ kedamaian umat beragama, sedangkan Islam merupakan agama yang kasih sayang bagi seluruh alam, tentunya dalam ajarang Islam terdapat ajaran tentang kerukunan atau perdamaian.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan mengadakan penelitian dengan tema “MUATAN AJARAN ISLAM DALAM BUKU PANDUAN KERUKUNAN UMAT BERAGA DI KOTA SEMARNG”

## **B. RUMUSAN MASALH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa muatan ajaran Islam dalam buku panduan kerukunan hidup umat beragama di kota Semarang ?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Peneletian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui muatan ajaran islam dalam buku panduan kerukunan hidup umat beragama di Kota Semarang secara mendalam.

## 2. Manfaat Penelitian

### a). Manfaat Teori

Penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah pengembangan keilmuan dakwah multi agama dalam menciptakan kerukunan dan perdamaian umat.

### b). Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan informasi oleh para *da'i* ketika melakukan dakwah pada masyarakat multi agama, supaya umat yang berbeda agama senantiasa dalam keadaan rukun dan damai.

## **D. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka mempunyai arti: peninjauan kembali pustaka-pustaka (laporan penelitian, dan sebagainya) tentang masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji. Sejauh penelusuran penulis ada penelitian yang terkait dengan masalah yang ingin dikaji: seperti penelitian yang dilakukan oleh : Munir Abdillah (2013) dengan skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama Di Salatiga” penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan subyek penelitiannya FKUB.

Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah dalam melakukan komunikasi FKUB memilih komunikator adalah orang-orang pilihan. Dalam penelitian yang akan dikaji peneliti subyek yang dikaji adalah buku panduan kerukunan umat beragama yang telah diterbitkan oleh FKUB kota Semarang, menggunakan metode semiotik.

Skripsi Mukaromah (2014) dengan judul “Implementasi Dialog Antar Agama di Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang” Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis normative. Hasil penelitian ini adalah dialog antar agama menjadi salah satu solusi dari konflik yang ada baik konflik intern agama maupun lintas agama. bahkan fakta membuktikan dialog agama adalah jalan menuju perdamaian agama yang berimplikasi pada perdamaian dunia. sedangkan peranan FKUB dalam menjaga kerukunan antar umat beragama tidak begitu terlihat, karena di Semarang memang tidak ada gejolak atau konflik dalam agama yang dianggap bisa memecah belah persatuan umat. Perbedaan skripsi ini dengan yang akan penulis kaji adalah subyek dan metode dan digunakan.

Tesis Wawan Hermawan (2012) dengan judul “Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Untuk Menampung Aspirasi Umat Islam dalam Upaya Positivikasi Hukum Islam Di Indonesia sebagai Keharusan Menjalankan Agama”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif Bentuk penelitian ini adalah berupa

kajian pustaka (library research ). Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa persolan kerukunan umat beragama diatur oleh sebuah undang-undang. Penulis berpendapat bahwa pengaturan kerukunan umat beragama melalui undang-undang dapat memberikan kepastian hukum dan menutup kemungkinan multitafsir terhadap ketentuan HAM khususnya dalam pelaksanaan kebebasan menjalankan dan menyampaikan ajaran agama. Pandangan ini didasarkan pada banyaknya titik tengar berpotensi menjadi konflik sosial ketika ajaran agama ditafsirkan secara bebas oleh umat beragama. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji adalah pada subyeknya, yang akan peneliti kaji yakni buku panduan kerukunan hidup umat beragama kota Semarang.

## **E. METODE PENELITIAN**

Setiap penulisan karya ilmiah dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrumen yang penting agar suatu penelitian dapat terlaksana dengan terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal.

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Jenis penelitian ini adalah Library research atau penelitian kepustakaan menurut Muchlis dalam bukunya "*Dasar-Dasar Penelitian*"(2010:12) penelitian literer adalah penelitian yang objek kajiannya bersumber dari buku-buku maupun dokumen-dokumen.

Adapun literatur yang diteliti adalah buku panduan kerukunan hidup umat bergama di kota Semarang.

## **2. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan dengan konsep yang jelas berdasarkan karakteristik-karakteristik variable yang dapat diamati (Azwar, 2001:74).

Pada penelitian kali ini peneliti berusaha untuk melakukan pembatasan terhadap konsep dan variabel-variabel yang terdapat pada judul penelitian ini, yaitu muatan ajaran Islam dalam buku panduan kerukunan hidup umat beragama di kota Semarang. Adapun variabel-variabel yang terdapat pada penelitian ini meliputi muatan ajaran Islam yang meliputi : *aqidah, syari'ah dan akhlak* yang terdapat dalam beberapa pasal di dalam buku panduan tersebut.

## **3. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data merupakan kumpulan data yang diklasifikasikan menjadi dua data yaitu data primer dan sekunder. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen, dan lain sebagainya (Wibowo, 2011:45). Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, ada dua jenis data, yakni :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau bersumber dari subyek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti (Wibowo, 2011:55). Dalam penelitian ini data primernya adalah buku panduan kerukunan hidup umat beragama di kota Semarang.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh atau didapat dari pihak lain tidak langsung dari subyek penelitian (Wibowo, 2011:55). Data sekunder pada penelitian ini berupa referensi bacaan yang relevan dengan topik penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini peneliti menggunakan Teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah (Arikunto, 1998: 236). Adapun dokumen yang dimaksud di dalam penyusunan penelitian ini adalah buku panduan kerukunan hidup umat beragama di kota Semarang dan buku yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar (Arikunto, 2005: 269). Pada penelitian ini penulis akan menggunakan analisis isi yaitu analisis yang membahas secara mendalam terhadap isi suatu informasi dari objek kajian yang diteliti oleh peneliti.

Analisis isi merupakan suatu teknik untuk mengolah pesan komunikasi dan isi pesan yang terdapat pada suatu teks serta suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dan komunikator yang tertulis (Bungin, 2004: 139).

Penelitian ini peneliti akan fokus pada muatan ajaran Islam yang terdapat dalam pasal-pasal yang terdapat di buku panduan kerukunan hidup umat beragama kota Semarang. Adapun langkah dalam analisis data :

1. Menentukan objek penelitian, pada penelitian ini objek penelitian adalah isi buku panduan kerukunanhidup umat beragama di Kota Semarang.
2. Menentukan bahan, bahan yang dijadikan penelitian adalah isi ajaran Islam dan buku panduan kerukunan hidup umat beragama di Kota Semarang.
3. Menentukan kategori, dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga kategori dalam ajaran Islam yakni aqidah, syari'ah dan akhlak, untuk menganalisis data.

4. Memilih sampel, memilih ayat atau hadis yang ada kaitannya dengan tiga ajaran tersebut.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk lebih mempermudah langkah penyusunan skripsi, penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, yaitu:

Bab satu berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua berisi tentang landasan teori tentang pengertian Islam, isi ajaran Islam, pengertian dan pentingnya kerukunan umat beragama.

Bab ketiga, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum dan objek penelitian. Meliputi : gambaran umum tentang profil FKUB kota Semarang, profil Kota Semarang.

Bab empat analisis data tentang Toleransi antar umat beragama menurut ajaran Islam, muatan ajaran Islam yang terdapat dalam pasal-pasal buku panduan kerukunan hidup umat beragama di kota Semarang.

Bab kelima, berisikan Kesimpulan dan saran.

Demikian pembahasan bab satu, yang isinya tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab dua, penulis akan memaparkan tentang landasan teori tentang pengertian Islam, isi ajaran Islam, pengertian dan pentingnya kerukunan umat beragama.